



**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 118 K/10/MEM/2019

TENTANG

PENUGASAN KEPADA PT PERTAMINA (PERSERO) UNTUK PENGOPERASIAN  
INFRASTRUKTUR MINYAK DAN GAS BUMI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa terhadap infrastruktur Minyak dan Gas Bumi berupa Jaringan Gas Bumi untuk Rumah Tangga dan *Compressed Natural Gas* untuk Transportasi Jalan telah dilakukan verifikasi dan terdapat infrastruktur yang memerlukan pengoperasian;
- b. bahwa dalam rangka optimalisasi pemanfaatan infrastruktur Minyak dan Gas Bumi yang telah dibangun sebagai bagian pemanfaatan Gas Bumi yang optimal bagi masyarakat, perlu melakukan penugasan kepada Badan Usaha Milik Negara untuk melakukan pengoperasian infrastruktur Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam huruf a;

- c. bahwa PT Pertamina (Persero) sebagai Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang Minyak dan Gas Bumi layak ditugaskan sebagai badan usaha untuk melaksanakan pengoperasian infrastruktur Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Penugasan kepada PT Pertamina (Persero) untuk Melaksanakan Pengoperasian Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
  - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2003 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (Pertamina) menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 69);
  - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4435) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir, dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5047);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4996);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2012 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga Bahan Bakar Gas untuk Transportasi Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 137) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2012 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga Bahan Bakar Gas untuk Transportasi Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 253);
7. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 132) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 289);

8. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 107);
9. Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyediaan dan Pendistribusian Gas Bumi Melalui Jaringan Transmisi dan/atau Distribusi Gas Bumi untuk Rumah Tangga dan Pelanggan Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 17);
10. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 782);
11. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 2435 K/15/MEM/2014 tanggal 23 April 2014 tentang Penugasan Kepada PT Pertamina (Persero) dalam Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Gas untuk Transportasi Jalan;
12. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 2016 K/15/MEM/2015 tanggal 12 Maret 2015 tentang Penugasan Kepada PT Pertamina (Persero) dalam Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Gas berupa CNG untuk Transportasi Jalan Tahun Anggaran 2015;
13. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 2042 K/10/MEM/2015 tanggal 16 Maret 2015 tentang Penugasan kepada PT Pertamina (Persero) dalam Pembangunan dan Pengoperasian Jaringan Distribusi Gas Bumi Untuk Rumah Tangga Tahun Anggaran 2015;

14. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 3328 K/12/MEM/2015 tanggal 9 Juli 2015 tentang Penugasan kepada PT Pertamina (Persero) dalam Pengoperasian Jaringan Distribusi Gas Bumi Untuk Rumah Tangga yang Dibangun oleh Pemerintah;
15. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 3337 K/12/MEM/2015 tanggal 10 Juli 2015 tentang Penugasan kepada PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk dalam Pengoperasian Jaringan Distribusi Gas Bumi Untuk Rumah Tangga yang Dibangun oleh Pemerintah;
16. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 4822 K/12/MEM/2015 tanggal 28 Desember 2015 tentang Penugasan kepada PT Pertamina (Persero) dalam Pembangunan dan Pengoperasian Jaringan Distribusi Gas Bumi Untuk Rumah Tangga Tahun Anggaran 2016;
17. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 4823 K/12/MEM/2015 tanggal 28 Desember 2015 tentang Penugasan kepada PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk dalam Pembangunan dan Pengoperasian Jaringan Distribusi Gas Bumi Untuk Rumah Tangga Tahun Anggaran 2016;
18. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 211 K/12/MEM/2016 tanggal 29 Januari 2016 tentang Penugasan Kepada PT Pertamina (Persero) dalam Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Gas berupa *Compressed Natural Gas* untuk Transportasi Jalan Tahun Anggaran 2016;
19. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 416 K/12/MEM/2016 tanggal 15 Februari 2016 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 211 K/12/MEM/2016 tentang Penugasan Kepada PT Pertamina (Persero) dalam Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Gas berupa *Compressed Natural Gas* untuk Transportasi Jalan Tahun Anggaran 2016;

20. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 8085 K/12/MEM/2016 tanggal 29 Desember 2016 tentang Penugasan Kepada PT Pertamina (Persero) Untuk Melaksanakan Penyediaan dan Pendistribusian Gas Bumi Melalui Jaringan Distribusi Gas Bumi Untuk Rumah Tangga Tahun Anggaran 2017;
21. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 8086 K/12/MEM/2016 tanggal 29 Desember 2016 tentang Penugasan kepada PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk Untuk Melaksanakan Penyediaan dan Pendistribusian Gas Bumi Melalui Jaringan Distribusi Gas Bumi Untuk Rumah Tangga Tahun Anggaran 2017;
22. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 2460 K/12/MEM/2017 tanggal 13 Juli 2017 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 3328 K/12/MEM/2015 tentang Penugasan kepada PT Pertamina (Persero) dalam Pengoperasian Jaringan Distribusi Gas Bumi Untuk Rumah Tangga yang Dibangun oleh Pemerintah;
23. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 2461 K/12/MEM/2017 tanggal 13 Juli 2017 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 3337 K/12/MEM/2015 tentang Penugasan Kepada PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk dalam Pengoperasian Jaringan Distribusi Gas Bumi Untuk Rumah Tangga yang Dibangun oleh Pemerintah;
24. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1733 K/10/MEM/2018 tanggal 22 Maret 2018 tentang Penugasan Kepada PT Pertamina (Persero) dalam Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Gas untuk Transportasi Jalan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PENUGASAN KEPADA PT PERTAMINA (PERSERO) UNTUK MELAKSANAKAN PENGOPERASIAN INFRASTRUKTUR MINYAK DAN GAS BUMI.

KESATU : Menugaskan PT Pertamina (Persero) untuk melaksanakan pengoperasian infrastruktur Minyak dan Gas Bumi berupa Jaringan Gas Bumi untuk Rumah Tangga dan *Compressed Natural Gas* untuk Transportasi Jalan, dengan rincian tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Dalam melaksanakan penugasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, PT Pertamina (Persero) dapat melakukan:

- a. perbaikan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi yang mengalami kerusakan;
- b. penyelesaian pembangunan Infastruktur Minyak dan Gas Bumi yang diputus kontraknya dan/atau belum tersambung instalasi pipa penyalur; dan
- c. pengoperasian dan pemeliharaan atas Infastruktur Minyak dan Gas Bumi.

KETIGA : Dalam melaksanakan penugasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA, PT Pertamina (Persero) wajib:

- a. melaksanakan kewajiban Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) terkait penyediaan dan pendistribusian Jaringan Distribusi Gas Bumi untuk Rumah Tangga dan penyediaan dan pendistribusian *Compressed Natural Gas* untuk Transportasi Jalan, beserta infrastruktur pendukungnya;

- b. menjamin penggunaan material dan komponen yang diproduksi di dalam negeri dalam rangka menumbuhkembangkan kemampuan industri nasional;
- c. melaksanakan pengoperasian dan pemeliharaan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi berupa Jaringan Gas Bumi untuk Rumah Tangga dan *Compressed Natural Gas* untuk Transportasi Jalan, secara berkesinambungan sesuai dengan kaidah keteknikan yang baik dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. menjamin standar dan mutu (spesifikasi) serta volume Gas Bumi untuk Rumah Tangga dan *Compressed Natural Gas* untuk Transportasi Jalan;
- e. menjamin keselamatan umum, keselamatan pekerja, keselamatan instalasi, dan keselamatan lingkungan;
- f. menyediakan dan menjelaskan prosedur penggunaan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi kepada masyarakat pengguna;
- g. mencegah dan/atau mengatasi terjadinya kekurangan pasokan/ketidaklancaran pemenuhan Gas Bumi untuk Rumah Tangga dan *Compressed Natural Gas* untuk Transportasi Jalan serta melaporkan langkah-langkah yang ditempuh kepada Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi;
- h. melakukan pemeliharaan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi berupa Jaringan Gas Bumi untuk Rumah Tangga dan *Compressed Natural Gas* untuk Transportasi Jalan beserta infrastruktur pendukungnya setelah masa pembangunan selesai dilaksanakan.

KEEMPAT : Penugasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA, dilaksanakan dengan menggunakan anggaran PT Pertamina (Persero).

KELIMA : Dalam melaksanakan penugasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, PT Pertamina (Persero) wajib berkordinasi dengan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi terkait antara lain rincian pekerjaan dan estimasi besaran biaya yang diperlukan.



KEENAM : PT Pertamina (Persero) melaporkan pelaksanaan penugasan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi setiap 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 4 Juli 2019

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA,


ttd.

IGNASIUS JONAN

Tembusan:

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
2. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman
3. Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara
4. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
5. Inspektur Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
6. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi
7. Direktur Utama PT Pertamina (Persero)

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
Kepala Biro Hukum,



Hufron Asrofi  
NIP 19601015 19810 3 1002

LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 118 K/10/MEM/2019

TANGGAL : 4 Juli 2019

TENTANG PENUGASAN KEPADA PT PERTAMINA (PERSERO)  
UNTUK MELAKSANAKAN PENGOPERASIAN INFRASTRUKTUR  
MINYAK DAN GAS BUMI

DAFTAR INFRASTRUKTUR MINYAK DAN GAS BUMI YANG DILAKUKAN  
PENGOPERASIAN

No.	Lokasi	Infrastruktur	Tahun Anggaran Pembangunan
1.	Palembang	JARGAS	2009
2.	Surabaya	JARGAS	2009
3.	Depok	JARGAS	2010
4.	Bekasi	JARGAS	2010
5.	Sidoarjo	JARGAS	2010
6.	Tarakan	JARGAS	2010
7.	MRS Waru dan Pipa Waru ke Rungkut	JARGAS	2010
8.	Sengkang	JARGAS	2011
9.	Sidoarjo	JARGAS	2011
10.	Pipa Transmisi dari MRS Patila ke Desa Lempa, Wajo Sulsel	JARGAS	2011
11.	Jabotabek	JARGAS	2011
12.	Jambi	JARGAS	2012
13.	Cirebon	JARGAS	2012
14.	Sidoarjo	JARGAS	2012

No.	Lokasi	Infrastruktur	Tahun Anggaran Pembangunan
15.	Subang	JARGAS	2013
16.	Pipa Transmisi Blora	JARGAS	2013
17.	Blora	JARGAS	2013
18.	Sorong	JARGAS	2013
19.	Ogan ilir	JARGAS	2013
20.	Bekasi (Cikarang)	JARGAS	2014
21.	Bulungan	JARGAS	2014
22.	Semarang	JARGAS	2014
23.	Lhokseumawe	JARGAS	2014
24.	Pekanbaru	JARGAS	2015
25.	Lhoksukon	JARGAS	2015
26.	Tarakan	JARGAS	2016
27.	Cilegon	JARGAS	2016
28.	Kota Pekanbaru	JARGAS	2017
29.	Muara Enim	JARGAS	2017
30.	Bandar Lampung	JARGAS	2017
31.	Bontang	JARGAS	2017
32.	Kabupaten Mojokerto	JARGAS	2017
33.	Palembang, Jl. Ki Marogan	SPBG	2011
34.	Palembang, Jl. Burlian	SPBG	2011
35.	Palembang, Jl. Subekti	SPBG	2011
36.	Surabaya, Rungkut	SPBG	2012
37.	Surabaya, Santri Wiyung	SPBG	2012
38.	Gresik	SPBG	2012
39.	Sidoarjo	SPBG	2012
40.	Fatmawati-Blok M	SPBG	2013
41.	Lebak Bulus	SPBG	2013
42.	Cibubur	SPBG	2013

No.	Lokasi	Infrastruktur	Tahun Anggaran Pembangunan
43.	Balikpapan, Jalan Patimura	SPBG	2013
44.	Balikpapan, Jalan Marsma Iswahyudi	SPBG	2013
45.	Ragunan-Lebak Bulus	SPBG	2013
46.	Paket 1 - Semarang	SPBG	2014
47.	Paket 2 - Semarang	SPBG	2014
48.	Surabaya	SPBG	2014
49.	Paket 3 - Jakarta Pulogebang	SPBG	2014
50.	Semarang, Mangkang	SPBG	2014
51.	Semarang, Penggaron	SPBG	2014
52.	Pipa Gas Semarang	SPBG	2014
53.	Balimester, Kampung Melayu	SPBG	2014
54.	Pulogebang	SPBG	2014
55.	Plumpang	SPBG	2014
56.	Ciputat, Tangsel	SPBG	2014
57.	Bekasi, Cibitung, Sukadanau	SPBG	2015
58.	Kalideres, Daan Mogot	SPBG	2015
59.	Bekasi Kota, Jalan Juanda	SPBG	2015
60.	Semarang, Kaligawe	SPBG	2015
61.	Indramayu	SPBG	2015
62.	Subang Pantura, Dusun Sukamahi Pamanukan	SPBG	2015
63.	Subang Kota, Jalan Otista	SPBG	2015
64.	Karawang, Cibalongsari	SPBG	2015
65.	Purwakarta, Jalan Cikopo	SPBG	2015
66.	Pipa Distribusi Semarang	SPBG	2015
67.	Pipa Distribusi Bekasi	SPBG	2015
68.	Gas Transportation Module	SPBG	2015
69.	Gas Transportation Module	SPBG	2015

No.	Lokasi	Infrastruktur	Tahun Anggaran Pembangunan
70.	Gas Transportation Module	SPBG	2015
71.	Gas Transportation Module	SPBG	2015
72.	Gas Transportation Module	SPBG	2015
73.	Gas Transportation Module-Mobile storage	SPBG	2015
74.	Balikpapan, Ahmad Yani	SPBG	2015
75.	Depok, Tole Iskandar	SPBG	2015
76.	Bekasi, Mekar Mukti	SPBG	2016
77.	Prabumulih, Jalan Sudirman Desa Pangkul	SPBG	2016

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

IGNASIUS JONAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
Kepala Biro Hukum,



Hurron Astofi  
NIP 19601015 19810 3 1002